



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN CICURUG KECAMATAN CICURUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cicurug Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.16.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN CICURUG KECAMATAN CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN CICURUG

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

VARAS FAJAR FASHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN CICURUG KECAMATAN
CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN CICURUG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	HERU YANWAR PRIATNA	LAKI-LAKI	001
2	IYAN MULYANA	LAKI-LAKI	002
3	MUHAMAD AGUNG FAJAR	LAKI-LAKI	003
4	AGUS DRASTIMAN	LAKI-LAKI	004
5	MUHAMMAD YUSUF FADILAH	LAKI-LAKI	005
6	AAS ASIAH	PEREMPUAN	006
7	DIAH RETNOWATI	PEREMPUAN	007
8	RIFKI MAULANA RAMADHAN	LAKI-LAKI	008
9	IRFAN RAHPANDI	LAKI-LAKI	009
10	DADANG SUTISNA	LAKI-LAKI	010
11	DEDEN NUGRAHA	LAKI-LAKI	011
12	NISFA DANIA NURFITRIA	PEREMPUAN	012
13	SYAFADILLA CHAIRUNNISA	PEREMPUAN	013
14	PIPIP FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	014
15	TAOFIK	LAKI-LAKI	015
16	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI	016

17	SLAMET RIADIN	LAKI-LAKI	017
18	MAULANA IRANSYAH	LAKI-LAKI	018
19	IRZI AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	019
20	A. MUNAJAT QUDRATULLAH	LAKI-LAKI	020
21	HANI SITI SADIYAH	PEREMPUAN	021
22	SUPYANA	LAKI-LAKI	022
23	DIDIN SUHAEDIN	LAKI-LAKI	023
24	AHMAD SOBIRIN	LAKI-LAKI	024
25	DEWI AYU INDRIYANI	PEREMPUAN	025
26	ELI MARYANI	PEREMPUAN	026
27	ASEP SUBARJAH	LAKI-LAKI	027
28	YURIZKI	LAKI-LAKI	028
29	ALAN INDRA PERMANA	LAKI-LAKI	029

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KELURAHAN CICURUG

Ttd.

VARAS FAJAR FASHA